



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7304086111900001, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 21 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7304081006850003 tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/34/II/2011, tertanggal 08 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan kemudian

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kediaman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, NIK 7304080204140002, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 02 April 2014, umur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan, sekarang di asuh oleh Penggugat;

2.2. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, NIK 7505073005170001, tempat tanggal lahir, Dambalo, 30 Mei 2017, umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, sekarang di asuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa pada Desember tahun 2023 Tergugat pergi ke Kota Manado dengan alasan untuk bekerja dengan seijin Penggugat;

3.2. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain di tempat Tergugat bekerja yang bernama Puput , yang diketahui Penggugat dari sepupu Penggugat;

3.3. Bahwa sampai dengan saat ini sudah 4 (empat) bulan, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

4. Bahwa puncaknya pada April 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Teman Tergugat di Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/DMB-189/V/2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, NIK 7304080204140002, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 02 April 2014, umur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan dan Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, NIK 7505073005170001, tempat tanggal lahir, Dambalo, 30 Mei 2017, umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 20 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 20 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga kembali, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 14 Juni 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp...,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	:	Rp0,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp0,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)